

TESIS

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN
SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

***THE INFLUENCE OF TAXPAYER KNOWLEDGE AND TAX
SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH
TAXPAYER AWARENESS AS AN INTERVENING VARIABLE***

MUHAMMAD ZAIKIN



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN
SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

***THE INFLUENCE OF TAXPAYER KNOWLEDGE AND TAX
SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH
TAXPAYER AWARENESS AS AN INTERVENING VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ZAIKIN
A062202032**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ZAIKIN
A062202032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS., CA.
NIP. 196204301988101001


Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M. Si.
NIP. 196503071994031003

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Zaikin
NIM : A0622020312
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zaikin

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel Intervening (Studi pada KPP Pratama Kendari). Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Terima kasih untuk Ayahanda tercinta Alifu, S.Ip dan ibunda tercinta Wa Ode Harlina, S.Ag yang selalu mendoakan, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta segala motivasi dan nasehat agar tetap sabar dan tawakal dalam menempuh pendidikan.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., M.S., CA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat

menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA, bapak Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA, dan ibu Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf lingkup Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
6. Segenap Pimpinan dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari dan Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
7. Saudara-saudara saya, Muhammad Kaisan Farasadaq, Sagita Putri Rahmaniar, Kemal Widodo dan Miftahul Umam. Terimakasih atas doa, semangat, dan bantuannya dan l'am Syeh (Alm).
8. Keluarga yang selalu memberikan arahan dan motivasi serta dukungannya Dr. La Ode Anto, Se., M.si., Ak., dan Wa Ode Hardiana serta seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Sahabat (keluarga) anak rantau yang selalu memberikan support Saum, Sasa, Dandi, Andis, Vegy, Nium, Juli, Acing, Geby, Dany, Indah, Agus, Irda, lin.
10. Sahabat (keluarga) seluruh Team CL, Ribas, Wachit, Nida, Zulhid, Tata, Abrian, Atfal, Alwan, Ihsanul, Izhar, Jodi, Khaliq, Noi, Firman Tatawu, Putri, Ridwan Kurniawan, Sabri, Sidiq, Ulva, Alfayed, Asar Mizan, Bily, Very, Fadhel, Firmansyah, Idul, Wahid, Bayu, Azhar.
11. Teman-teman yang selalu memberikan support, Feby, Tita, Niken, Anjani, Gerald, Rindi Ashari, Mega, Cily, Rezky Alimin, Tuti Rahayu, Lita, Asa,

Riska, Umi, Fathur, Asar, Samir, Erwin, Nurul Afifah, Nur Afifah, Rahmiati, Jufri, Nofia Safitri, Saras, Saldy, Rahmin, Aldin, Rahmin, Fitriani, Fajar, Kifli, Adid, Devi, Yuliani, Ryska Nurnovianti, Vivi, Odang

12. Teman-teman Magister Akuntansi Oktry Supyati Jaisyul Usrah, Andi Nurul Tenriwali, Nurul Fahmi Sultan, Rezky Ramadhani, Rica Yulianti Lukman. Dwi Ayu Siti Hartinah, Retno Ayu Saraswati, Andi Nurul Ilmiasari Nasri, Achmad Fadel Farid, Dianita Verawati, Nurkholifah Burhanuddin, Ambarwati Akib, Izah Aulia Sahlan, Radiatul Adawiah, Akhsan Jalil, Alma Pratiwi, Rezkiyana Ulfha, Khandy Dilsab, Aprilliani, Risma Ismayanti Nur, Nurhikma Asyanah, A. Indah Deliyanti Adrin, Mildazani, Novia Ratnasari, Viden Wara Aspadiah, Annisa Rahmadhani S Lihawa, Anisah Nadya Ananta, George Valery Dase, Muhammad Arif Wiratama Fattah, Muhammad Satria, Putri Firdiah Karim, dan Alvyonitha Ratu Ramba dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, Februari 2023

Peneliti,

Muhammad Zaikin

ABSTRAK

MUHAMMAD ZAIKIN. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening* (dibimbing oleh Gagaring Pagalung dan Syarifuddin Rasyid).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kendari. Penentuan sampel memakai teknik *accidental sampling* yang dapat didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 267.023 wajib pajak. Dengan menggunakan rumus *slovin*, diperoleh 100 orang responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 4) pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak; 5) sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak; 6) kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; dan 7) kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak



ABSTRACT

MUHAMMAD ZAIKIN. *The Effect of Taxpayers' Knowledge and Tax Socialization on Taxpayers' Compliance with Taxpayers' Awareness as an Intervening Variable* (supervised by Gagaring Pagalung and Syarifuddin Rasyid)

This study aims to examine and analyze the effect of taxpayers' knowledge and tax socialization on taxpayers' compliance with taxpayers' awareness as an intervening variable. The object of this study was individual taxpayer who was registered at KPP Pratama, Kendari. The determination of sample used accidental sampling technique, which can be defined as a sampling technique based on chance. The total population in this study consisted of 267.023 taxpayers in which 100 respondents were obtained by using Slovin formula. The data were obtained using questionnaire and analyzed using Partial Least Square (PLS). The results of the study show that (1) taxpayers' knowledge has appositive and significant effect on taxpayers' compliance; (2) tax socialisation has a positive and significant effect on taxpayers' compliance; (3) taxpayers' awareness has a positive and significant effect on taxpayers' compliance[(4) taxpayers' knowledge has a positive and significant effect on taxpayers' awareness; (5) tax socialization has a positive and significant effect on taxpayers' awareness; (6) taxpayers' awareness cannot mediate the effect of taxpayers' knowledge on taxpayers' compliance, and (7) taxpayers' awareñess can mediate the effect of tax socialization on taxpayers' compliance.

Keywords: taxpayers' knowledge, tax socialization, taxpayers' awareness, taxpayers' compliance



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SKEMA.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	10
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	10
2.1.2 Teori Atribusi	11
2.1.3 Pajak	12
2.1.3.1 Definisi Pajak	12
2.1.3.2 Fungsi Pajak	13
2.1.3.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	14

2.1.3.4 Asas Pemungutan Pajak	15
2.1.3.5 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.3.6 Wajib Pajak	17
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.5 Pengetahuan Wajib Pajak	19
2.1.6 Sosialisasi Pajak.....	20
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak	22
2.2 Tinjauan Empiris	23

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual	30
3.2 Perumusan Hipotesis	32
3.2.1 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	32
3.2.2 Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	33
3.2.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	34
3.2.4 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak.....	35
3.2.5 Pengaruh sosialisasui pajak terhadap kesadaran wajib pajak	36
3.2.6 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening	36
3.2.7 Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening	37

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
4.2 Desain Penelitian	38
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian	40
4.3.1 Populasi Penelitian	40

4.3.2 Sampel Penelitian.....	40
4.4 Jenis dan Sumber Data	41
4.4.1 Jenis Data	41
4.4.2 Sumber Data	41
4.5 Metode Pengumpulan Data	42
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	42
4.6.1 Variabel Penelitian.....	42
4.6.2 Definisi Operasional Variabel	44
4.7 Instrumen Penelitian.....	46
4.8 Teknik Analisis Data.....	47
4.8.1 Analisis Deskriptif	47
4.8.2 Statistik Inferensial	47

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum.....	52
5.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Kendari.....	52
5.1.2 Visi dan Misi	53
5.1.3 Strukur Organisasi.....	54
5.2 Deskripsi Data.....	59
5.2.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	59
5.2.2 Karakteristik Responden.....	59
5.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	60
5.4 Dseripsi Hasil Penelitian	63
5.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	63
5.4.2 Statistik Deskriptif Pernyataan	64
5.5 Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan WarpPLS.....	70
5.5.1 <i>Goodnes of Fit</i>	70
5.5.2 Loading Faktor (<i>Outer Loading</i>).....	71

5.6 Hasil Pengujian Hipotesis.....	72
------------------------------------	----

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	77
6.2 Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
6.3 Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
6.4 Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak	82
6.5 Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak... 84	
6.6 Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimediasi kesadaran wajib pajak.....	85
6.7 Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimediasi kesadaran wajib pajak.....	87

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan	89
7.2 Implikasi Penelitian.....	91
7.3 Keterbatasan Penelitian	91
7.4 Saran Penelitian.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1	Target dan Realiasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kendari.....	3
1.2	Target dan Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari	4
4.1	Instrumen Penelitian	46
4.2	Penentuan kategori rata-rata skor pernyataan responden.....	47
5.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner	59
5.2	Karakteristik Responden	60
5.3	Hasil Pengujian Validitas.....	62
5.4	Hasil Pengujian <i>Com[osite Reliability</i>	62
5.5	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	64
5.6	Penentuan Kategori rata-rata skor pernyataan responden dan makna penelaian secara deskriptif	65
5.7	Deskripsi Variabel Pengetahuan Wajib pajak.....	65
5.8	Deskripsi Variabel Sosialisasi Pajak.....	67
5.9	Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	68
5.10	Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	69
5.11	Nilai R^2 variabel endogen.....	71
5.12	Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Penelitian.....	71
5.13	Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung.....	73
5.14	Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung	73
6.1	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Kerangka Konseptual.....	31
5.1 Model Analisis Penelitian	70

DAFTAR SKEMA

5.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kendari.....	54
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan pendapatan suatu negara menunjukkan bagaimana negara tersebut ingin maju. Indonesia menggunakan sumber penerimaan terbesarnya yaitu pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang bervariasi kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkat pendapatannya.

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Mardiasmo, 2016). Mengingat besarnya peranan pajak tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014). Dengan dianutnya *self assessment system*, besarnya penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, tetapi pengetahuan teknis perpajakan juga memegang peranan penting, agar setiap wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut,

dapat dilihat bahwa *self assessment system* lebih memandang wajib pajak sebagai subjek bukan sebagai objek pajak.

Salah satu alasan diberlakukannya reformasi *system self assessment* adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dilakukan karena *system self assessment* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pajak penghasilan merupakan unsur utama penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk itu pemerintah dalam mendesain sistem perpajakan berusaha agar tujuan budgetir bisa tercapai, tanpa mengabaikan tujuan sosial.

Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk tentang Pajak Penghasilan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan pemungutan pajak adalah agar negara mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan untuk mendorong pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan.

Penerimaan pajak dalam suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan Wajib Pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak penghasilannya sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Berikut ini adalah tabel penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari untuk 5 Tahun terakhir :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kendari

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)	Presentase (%)
2017	1.115.065.000.000	837.243.000.000	75,08
2018	1.060.834.000.000	1.055.717.000.000	99,52
2019	1.235.184.000.000	1.385.786.000.000	112,19
2020	1.418.358.000.000	1.338.778.000.000	94,39
2021	1.736.732.000.000	1.803.954.079.303	103,87

Sumber: KPP Pratama Kendari, 2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Kendari tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya atau tidak optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari dapat dilihat juga dari tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Kendari

Tahun	Target Pelaporan SPT WPOP	Realisasi Pelaporan SPT WPOP	Presentase (%)
2017	137545	53610	38,98
2018	151736	51989	34,26
2019	178485	64978	36,41
2020	242510	68260	28,15
2021	267023	63014	23,59

Sumber: KPP Pratama Kendari, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa target wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Kendari meningkat setiap tahunnya, namun jumlah WPOP yang melaporkan SPT masih sangat jauh dari target pelaporan SPT di KPP Pratama Kendari. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari masih sangat rendah. Kepatuhan wajib pajak ini dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya diantaranya pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan ini adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi pajak yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Z.A & Mayowan, 2016).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Hasil riset menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih jauh dari harapan dan harus ditingkatkan. Semakin intensifnya kajian ketidakpatuhan Wajib Pajak menandai bahwa ketidakpatuhan perpajakan merupakan masalah yang sangat serius dan

kompleks (Hai dan See, 2011). Seperti studi yang dilakukan oleh Setiyani dkk (2018); Oktaviani dkk (2020); Septyana & Suprasto (2019); Adam dkk (2021); Purba (2021); Mianti & Budiwitjaksono (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Lestari (2017); Suak (2019); Handoko dkk (2020) menunjukkan yang berbeda bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wawasan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat merasa belum melihat manfaat atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pajak yang telah dibayarkannya.

Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat khususnya para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan nasional.

Penelitian mengenai sosialisasi pajak telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Boediono dkk (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan Utami dan Amanah (2018)

menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Setiyani dkk, 2018). Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Lestari (2017); Lestari dkk (2018); Setiyani dkk (2018); Sofiana dkk (2020); Handoko dkk (2020); Adam dkk (2021); Purba (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mianti dan Budiwitjaksono (2021) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini variabel sanksi pajak diganti dengan variabel sosialisasi pajak. Selain itu perbedaan lainnya terletak subjek pajak, lokasi, waktu penelitian dan kondisi pada lokasi penelitian yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Ajzen (1991) bahwa seorang individu mungkin saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika individu tersebut dihadapkan dengan suatu kondisi tertentu, terdapat sedikit saja dari keyakinan tersebut yang muncul untuk memengaruhi perilaku, kadar keyakinan yang sedikit inilah yang cenderung menonjol dalam memengaruhi perilaku.

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mediasi kesadaran wajib pajak antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mediasi kesadaran wajib pajak antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi literatur ilmu Akuntansi, terutama dalam bidang perpajakan. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya baik yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan.
2. Kegunaan Praktis, bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dengan penelitian dapat membantu menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan pendapatan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini secara garis besar dibagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I telah disajikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan disajikan mengenai tinjauan latar literature serta teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan.

BAB III KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

Pada bab III akan disajikan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka konsep serta variabel penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab IV akan disajikan informasi tentang data penelitian, desain penelitian serta metode analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Awalnya, teori ini disebut *Theory Of Reasoned Action* (TRA), yaitu sebuah teori yang ditujukan untuk mempelajari dan memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik. Teori ini dikemukakan pada 1975 Fishbein dan Ajzen. Pada 1985 teori ini lalu dikembangkan oleh Ajzen menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen berpendapat bahwa faktor utama dari suatu perilaku utama individu adalah niat individu (*Behavior Intention*) terhadap sebuah perilaku tertentu. Dengan kata lain bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 2002). Niat adalah suatu dorongan atas perilaku dan tindakan sehingga dapat memprediksi apa yang ingin dilakukan oleh perilaku di ketahui niatnya. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*)
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Seorang individu mungkin saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika individu tersebut dihadapkan dengan suatu kondisi tertentu, terdapat sedikit saja dari keyakinan tersebut yang muncul untuk memengaruhi perilaku, kadar keyakinan yang sedikit inilah yang cenderung menonjol dalam memengaruhi perilaku (Ajzen, 1991).

2.1.2 Attribution Theory (Teori Atribusi)

Teori Atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara menilai orang secara berlainan, tergantung makna yang dihubungkan. (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu.

Heider (1958) menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu (1) atribusi internal atau atribusi disposisional, dan (2) atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. Pada atribusi internal, pelaku menyimpulkan bahwa tingkah laku disebabkan oleh sifat-sifat tertentu. Jatmiko (2006) berpendapat bahwa perilaku yang timbul secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi orang yang bersangkutan., sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi.

Robbins (2001) mengatakan bahwa penentuan apakah perilaku individu disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berarti dalam hal ini bahwa pemungutan pajak menganut asas legalitas, artinya kegiatan pemungutan pajak tersebut ditentukan terlebih dahulu di dalam undang-undang.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) berpendapat bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3.2. Fungsi Pajak

Fungsi dari pajak di kalangan para ahli dapat bermacam-macam, tergantung dari pendapat para ahli tersebut. Adapun fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. *“Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)*

Pajak merupakan fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. *Fungsi Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Mardiasmo (2016:4) menjelaskan bahwa pada umumnya dikenal dua fungsi utama pemungutan pajak yaitu:

a. "Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3.3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungut pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) adalah sebagai berikut:

a. "Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

- a. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- b. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- c. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.1.3.4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) beberapa asas pemungutan pajak antara lain:

- a. “Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.”

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017: 13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. *“Equality (Asas Keadilan)*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty (Asas Kepastian Hukum)*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience (Asas Tepat Waktu)*

Kapan Wajib Pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. *Economy (Asas Ekonomi)*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.”

2.1.3.5. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3.6. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Diana dan Setiawati, 2010:2).

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Badan

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013:94) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan sebagai dorongan dari dalam diri berdasarkan pikiran dan perasaan yang menimbulkan aktivitas terarah pada tercapainya tujuan tertentu. Konsep kepatuhan wajib pajak dapat juga diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh individu berdasarkan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, yang dalam prosesnya

mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Berdasarkan definisi diatas maka kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang berdasarkan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung.

2.1.5 Pengetahuan Wajib Pajak

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan yang baru memberikan wajib pajak kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung dan/atau memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak dan diharapkan pada sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan disini adalah wajib pajak menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun Negara. Pengetahuan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak yang dimaksud adalah mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

2.1.6 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan (2014). Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,
2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio,
4. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung

Penyuluhan Langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh penyuluhan langsung antara lain: seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya.

2. Sosialisasi tidak langsung

Penyuluhan Tidak Langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Menurut Pohan (2014:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan

pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari :

1. Target penerimaan pajak tercapai
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
3. Tax Ratio tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah

2.2 Tinjauan Empiris

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga untuk merumuskan hipotesis yang relevan diperlukan telaah empiris mengenai relevansi nilai dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Indonesia. Terdapat beberapa penelitian di Indonesia mengenai kepatuhan wajib pajak dan juga yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Lestari (2017) yang menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2018) yang menguji pengaruh pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening di KPP Pratama Semarang Candisari. Model analisis data penelitian ini berupa analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyani dkk (2018) yang menguji pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan analisis jalur untuk menentukan efek langsung dan tidak langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. motivasi wajib pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun simultan. kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Amanah (2018) yang menguji pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel

intervening. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Boediono dkk (2018) yang menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai variabel mediasi. Analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan program WarpPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dkk (2020) yang menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut secara parsial

memediasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suak (2019) yang menguji pengaruh kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Septyana & Suprasto (2019) yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pengampunan pajak sebagai variabel pemoderasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Amnesti pajak memperkuat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Amnesti pajak memperkuat pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Amnesti pajak memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh (2019) yang menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty. Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofiana (2020) yang menguji pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak; pengaruh kesadaran wajib pajak dalam memediasi pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research. Analisis statistik yang digunakan adalah metode WarpPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak; kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handoko dkk (2020) menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Model analisis data penelitian ini berupa analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji Sobel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Penelitian yang dilakukan oleh Adam dkk (2021) yang mengkaji bagaimana pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak; dan ingin menguji apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi kesadaran hubungan dan kepatuhan wajib pajak. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2021) yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak; menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak; menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji analisis jalur dan uji berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kesadaran Wajib Pajak; pengetahuan perpajakan secara langsung mempengaruhi kesadaran wajib pajak; sosialisasi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak; pengetahuan perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib

Pajak; dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mianti & Budiwitjaksono (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap variabel intervening di KPP Medan Kota. Analisis data menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya pengetahuan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga secara tidak langsung pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak